

## Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh Migran Di Desa Tempuranduwur, Wonosobo

Matias Oktaviano Indra Putra

matiazzz3@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRACT:** The large number of Indonesian women went abroad as migrant workers. This situation has raised the issue of fulfilling child custody rights. The child custody right is protected by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This study aims to determine the legal protection for fulfilling the custody rights of migrant workers' children and the obstacles faced to fulfill the custody of these migrant workers' children. This research was conducted using a qualitative approach. The object of research is all information related to legal protection for fulfilling the custody of children of migrant workers who are abandoned by their parents in Kerajan Hamlet and Pulo Hamlet, Tempuranduwur Village. The results of the study showed that children of migrant workers who were abandoned by their parents did not receive adequate care from their surrogate parents due to the surrogate parent's lack of knowledge about good parenting. The inhibiting factors are internal factors in the form of lack of surrogate parenting education and community culture.

**Keywords:** Legal protection, the right of custody, the rights of the child, migrant workers

**ABSTRAK:** Banyaknya migrasi keluar negeri yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia yang kebanyakan berstatus sebagai ibu dan mempunyai anak telah memunculkan persoalan pemenuhan hak pengasuhan kepada anak. Hak-hak anak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pengasuhan anak buruh migran yang ditinggalkan oleh orangtuanya, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak asuh anak buruh migran tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Objek penelitian berupa segala informasi yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asuh anak buruh migran yang ditinggalkan orangtuanya di Dusun Kerajan dan Dusun Pulo, Desa Tempuranduwur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak buruh migran yang ditinggalkan orangtuanya kurang mendapatkan pengasuhan dari orangtua penggantinya karena kurangnya pengetahuan orangtua pengganti mengenai pengasuhan yang baik. Faktor-faktor yang menghambat adalah faktor internal berupa minimnya pendidikan orangtua pengganti dan budaya masyarakat.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, hak anak, hak asuh, buruh migran

**PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta sebuah bangsa dan negara. Agar anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara di kemudian hari, setiap anak perlu mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak pengasuhan yang layak dari kedua orangtua tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>1</sup> Akan tetapi permasalahan yang timbul saat ini dari perginya salah satu orangtua atau kedua orangtua untuk menjadi tenaga kerja keluar negeri adalah ditinggalkan anak-anak tanpa memikirkan kelanjutan pengasuhan orangtua yang berkualitas.

Permasalahan di atas dapat tergambarkan dari tingginya angka pemberangkatan buruh migran ke luar negeri sehingga dapat membatasi tidak terpenuhinya hak pengasuhan yang layak pada anak. Berdasarkan data yang dirilis oleh BNP2TKI pada tahun 2017, penempatan buruh migran ke luar negeri tahun 2016 terdapat sebanyak 175.445. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi kedua sejumlah 36.384 setelah Jawa Barat yang berjumlah 38.698 dan daerah lainnya seperti Lombok Timur 15.171 dan Lombok Tengah 8.014. Selanjutnya, angka tenaga kerja wanita dari data BNP2TKI pada tahun 2011, 2016 dan 2017 menunjukkan tenaga kerja wanita yang pergi bekerja ke luar negeri lebih besar dari pada tenaga kerja laki-laki. Pada tahun 2011 sebanyak sekitar 377 ribu (64%) tenaga kerja wanita yang menjadi buruh migran sedangkan tenaga kerja laki-laki ada sekitar 210 ribu (36%) yang bekerja ke luar negeri. Pada tahun 2016 proporsi tenaga kerja wanita adalah 62 persen 108.656 dan tenaga kerja laki-laki 38 persen 66.789, berikutnya tahun 2017 proporsi tenaga kerja wanita sebanyak 67 persen 121.427 dan tenaga kerja laki-laki sebanyak 33 persen 60.313. Data tersebut mengungkapkan fakta bahwa proporsi perempuan yang masuk ke ranah publik ke luar negeri lebih besar dibandingkan laki-laki.<sup>2</sup>

Pada data pekerjaan yang ada, merupakan pekerjaan yang banyak pekerjanya sebagian besar merupakan tenaga kerja wanita, yang rata-rata merupakan pekerja yang sudah menikah dan mempunyai anak, bahkan baru saja melangsungkan pernikahan dan punya anak yang masih umur 4 bulan telah di tinggal oleh ibunya. Latar belakang pekerja wanita melakukan tersebut karena ada kebutuhan ekonomi.

Terlepas dari banyaknya buruh migran dari tahun ke tahun penulis ingin memaparkan kelebihan dan kekurangan dari perginya salah satu orangtua keluar negeri menjadi buruh migran. Kelebihan yang didapat menjadi buruh migran adalah agar dapat

---

<sup>1</sup>Bagian Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup>Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Desember 2017", BNP2TKI 17 Januari 2018, BNP2TKI, Internet, Tanggal 19 Mei 2018, [http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_17-01-2018\\_080337\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2017\\_1.pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_17-01-2018_080337_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_1.pdf).

menghidupi anggota keluarganya, khususnya untuk kesejahteraan anak di semua bidang (ekonomian, pendidikan, tumbuh kembang) Selain memberikan manfaat kepada diri pribadi tenaga kerja dan keluarganya, Negara juga mendapatkan manfaat secara tidak langsung yaitu peningkatan devisa dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.<sup>3</sup> Namun terdapat kekurangan dari banyaknya orangtua menjadi buruh migran, khususnya perempuan karena melihat dari data yang di keluarkan oleh BNP2TKI paling banyak yang bekerja di luar negeri adalah seorang ibu dapat berdampak pada anak yang ditinggalkan.

Bagaimanapun juga perginya orangtua keluar negeri khususnya seorang ibu memiliki pengaruh dalam banyak dimensi karena anak dalam fase psikologis tumbuh dan perkembangan anak yang memerlukan dampingan dari keluarga, khususnya orangtua yaitu ibu dan bapak.<sup>4</sup>

Mengingat bahwa para buruh migran ini berasal dari kabupaten atau kota tertentu maka peran pemerintah daerah setempat sangat diperlukan dalam memperhatikan pengasuhan anak yang ditinggalkan oleh para buruh migran tersebut. Pemenuhan hak anak atas pengasuhan telah diatur berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya yang menjadi buruh migran, pengasuhannya kemudian dilakukan oleh pengasuh pengganti yang biasanya dilakukan oleh anggota keluarga terdekat, seperti: nenek dan kakek ataupun saudaranya. Pengasuhan pengganti ini memiliki kelebihan dan kekurangan dan berakibat pada tumbuh dan kembang anak yang seharusnya dilakukan secara layak oleh orangtua.

Pengasuhan yang layak bagi anak buruh migran sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

---

<sup>3</sup>Najamuddin, "Keuntungan Ekonomi dan Politik Migrasi TKI", Globalisasi dan Strategi 20 Mei 2014, Unair, Internet, Tanggal 14 Maret 2018, [http://najamuddin-khairur-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-102445-Globalisasi%20dan%20Strategi-Keuntungan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Migrasi%20TKI.html](http://najamuddin-khairur-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-102445-Globalisasi%20dan%20Strategi-Keuntungan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Migrasi%20TKI.html) .

<sup>4</sup>Suryadi, 2014, "Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Cirebon" Analisis Terhadap Konsep Dampak Anak yang Ditinggalkan", Pengembangan Masyarakat Islam, Tahun II No. 1, hal. 3.

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Menurut Maria Ulfa terjadinya kekosongan kepastian implementasi atas Pasal 14 tersebut dalam memenuhi hak anak buruh migran, ketidak pastian tersebut memberikan suatu gagasan yaitu: “seharusnya adanya semacam *social safety net* yang terintegrasi dengan kebijakan pengiriman buruh migran, berupa pengasuhan pengasuhan sementara atau dapat disebut pengasuhan alternatif, yang dipersiapkan secara matang sebelum keberangkat mereka keluar negeri.”<sup>5</sup>

Pada beberapa kasus pekerja imigran dari negara lain hal tentang hak pemberian pengasuhan pada anak dapat dinegosiasikan oleh pemerintahnya, namun ironisnya tidak dialami pada buruh migran, dan hal tersebut telah berlangsung dalam waktu puluhan tahun.<sup>6</sup> Terlebih lagi rata-rata jangka anak di tanggal pergi keluar negeri minimal dua Tahun (dalam sekali kontrak), tanpa ada jaminan pengasuhan bagi anak mereka merupakan hal yang dapat memberi dampak psikososial yang sangat besar bagi anak.

Peneliti dalam pratinjaunya di tempat yang akan diteliti yaitu pada Desa Tempuran duwur melihat bahwa Desa ini terdapat di dalam wilayah Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Di dalam desa tersebut terdapat sekitar 1500 kepala keluarga, daya serap pekerjaan di Desa Tempuran Duwur ada tiga yaitu petani, bekerja dengan orang di Kota, dan menjadi buruh migran di luar negeri. Dari tiga penyerapan tenaga kerja ini yang lebih dominan yaitu menjadi buruh migran. Baru-baru ini yang dicemaskan dari banyaknya buruh migran perempuan yang meninggalkan anaknya untuk pergi menjadi buruh migran diluar negeri terjadi pada satu keluarga yang memiliki 3 anak dan ibunya menjadi buruh migran di luar negeri serta ayahnya yang mengasuh 3 anak di dalam negeri, kejadian itu pun terjadi ayah yang menerima langsung uang dari istrinya yang menjadi Buruh Migran tidak menyalurkannya untuk anak-anaknya, ayah menggunakan uang tersebut untuk menikah lagi dan meninggalkan anak-anaknya.

Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pengasuhan anak buruh migran yang ditinggalkan oleh orangtuanya di Desa Tempuran Duwur ditinjau dari Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Buruh Migran di Desa Tempuran Duwur, Wonosobo

---

<sup>5</sup>Maria Ulfah Anshor, 2017, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 10.

<sup>6</sup>*Ibid.* hal 10.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, Dalam penelitian ilmu hukum empiris/sosiologis diperlukan data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.<sup>7</sup> Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama, yaitu Kepala Desa Tempuran, dan warga di desa tersebut.<sup>8</sup> Data sekunder diperoleh dengan melalui studi kepustakaan terkait dengan hasil penelitian, jurnal dan dokume-dokumen yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Objek penelitian berupa segala informasi yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asuh anak buruh migran yang ditinggalkan orangtuanya di Dusun Kerajan dan Dusun Pulo, Desa Tempuranduwur.

**PEMBAHASAN**

Desa Tempuranduwur terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Banjarsari, Dusun Pulo, Dusun Kerajan, Dusun Kayugan, dan Dusun Lempuyang Penelitian dilakukan di Dusun Pulo dan Dusun Kerajan Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data mengenai keluarga buruh migran sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Keluarga Buruh Migran Dusun Pulo**

NO	BURUH MIGRAN	ANAK BURUH MIGRAN	PENERIMA HAK ASUH
1	Ibu Narti (bekerja di Taiwan)	Nuab Samsul (6 tahun)	Waliono (Paman)
2	Ibu Wahyati (bekerja di Taiwan)	Afif Mushafri (8 tahun) Listiyani (15 tahun)	Mbah Samproni (Kakek)
3	Ibu Ngapiah (bekerja di Singapore)	Sinta Nursela (11 tahun)	Mbah Ahmmadi (kakek)
4	Ibu Sriati (bekerja di Abudabi)	Ahmad Rosadi (16tahun)	Ibu Koima (tante)
5	Ibu Mahyanti (bekerja di Hongkong)	Winda Astri (16 tahun) Riko Maulana (10 tahun) Nur Afitania (7 tahun)	Bapak Tuyono (ayah kandung)
6	Ibu Budanah (bekerja di Hongkong)	Efa Novianaah (15 tahun) Sofy Istiaroh (2 tahun) Indres Rahardika (8 bulan)	Bapak Miskam (ayah kandung)

<sup>7</sup>Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Malang: CV. Alfabeta, hal. 106.

<sup>8</sup>Soekarto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, hal.12.

NO	BURUH MIGRAN	ANAK BURUH MIGRAN	PENERIMA HAK ASUH
7	Ibu Bosimah (bekerja di Taiwan)	Siti Fatimah (14 tahun) Fahumawati (4 tahun)	Bapak Maisa (ayah kandung)
8	Ibu Wanuti (bekerja di Abudabi)	Biismah (5 tahun)	Mbah Saltinah (nenek)
9	Ibu Lisnawati (di Hongkong)	Muhammad Rogbi (12 tahun)	Bapak Andi Kurniawan (ayah kandung)
10	Ibu Siti Asiah (Bekerja di Taiwan)	Windi Astuti (18 tahun)	Bapak Miftahudin (ayah kandung)

Sumber: Data terolah, 03-03-2019

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerima hak asuh sebagian besar adalah kaum lelaki yang statusnya adalah suami dan kakek. Hanya ada dua perempuan yang berstatus sebagai tante dan nenek.

Data berikutnya adalah data dari Dusun Kerajan, dusun kerajan ini terletak lebih dekat dengan pusat pemerintahan Desa Tempuranduwur, berikut adalah data keluarga buruh migran pada Dusun Kerajan:

**Tabel 2. Data Keluarga Buruh Migran Dusun Kerajan**

NO	BURUH MIGRAN	ANAK BURUH MIGRAN	PENERIMA HAK ASUH
1	Ibu Rusmiati (bekerja di Abudabi)	Ahmmad Najib (13 tahun) Laila Nahari (10 tahun)	Bapak Suyito (ayah kandung)
2	Ibu Misriah (bekerja di timur tengah)	Riki (17 tahun) Jibril (5 tahun)	Bapak Kabul (ayah kandung)
3	Ibu Mariam (bekerja di Malaysia )	Kayla meerajuno (4 tahun)	Bapak Juriono (ayah kandung)
4	Ibu Dahyanti (bekerja di Hongkong)	Duwi Ardianto (17 tahun) Mawar Bunga Pertiwi (11 tahun) Melati Bunga Pertiwi (11 tahun)	Bapak Rohatip (ayah kandung)
5	Ibu Fatiah (bekerja di Hongkong)	Furmuhidin(12 tahun)	Bapak Suhadin (ayah kandung)
6	Ibu Tarmiah (bekerja di Hongkong)	Muhammad Abdulah (15 tahun)	Ibu Siti Mariam (budhe/ kakak dari ibu)
7	Ibu Nurlela (bekerja di Taiwan)	Iqbal Faqih (4 tahun)	Bapak Ahmmad Mufid (ayah kandung)

NO	BURUH MIGRAN	ANAK BURUH MIGRAN	PENERIMA HAK ASUH
8	Ibu Jumariahi (bekerja di Abudabi)	Sukron ( 19 tahun) Irsak (14 tahun)	Tidak ada pengasuh
9	Ibu Asih (di Hongkong)	Adytiawan (19 tahun) Wawan ( 17 tahun) Afan (14 tahun) Mahmud (11 tahun)	Tidak ada pengasuh

Sumber: Data terolah, 03-03-2019

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerima hak asuh sebagian besar adalah kaum lelaki yang statusnya adalah suami. Hanya ada satu perempuan yang berstatus sebagai *budhe* merupakan kakak dari ibu dan terdapat dua anak buruh migran yang tidak di asuh oleh siapapun.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengetahuan hak pengasuhan, peneliti melihat bahwa rata-rata responden telah mengetahuinya, namun dalam penjabaran lebih lanjut peneliti melihat informasi yang didapatkan responden hanya lebih secara mendasar dan peneliti melihat bahwa sumbernya hanya dari pengalaman pribadi, sebagai contoh didalam wawancara dengan salah satu orangtua asuh yang bernama Mbah Ahmadi yang bertempat tinggal di Dusun Pulo memaparkan bahwa :

Saya mengetahui tentang hak asuh dari pengalaman saya dalam mengasuh anaknya (ibu dari cucunya), yang saya tau hak pengasuhan anak hanyalah yang penting anak sehat dan dapat sekolah semampunya maka hak anak telah dipenuhi.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa pemahaman tentang pentingnya pengasuhan anak dengan benar seperti yang tercantum pada pola asuh anak belum terwujud dan terlaksana dengan baik dan selanjutnya peneliti melihat dalam pemberiaan hak mengasuhan anak tidak hanya terdiri dari pemenuhan fisik seperti makan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga membutuhkan kebutuhan emosional berupa cinta dan kebutuhan sosial seperti tanggung jawab.

Kebutuhan sosial dan kasih sayang anak atas kehadiran seorang ibu kurang terpenuhi seperti yang diarsakan oleh Efa yang hanya bisa berhubungan secara jarak jauh yaitu dengan telepon dengan ibunya hanya dua hari sekali.

Kondisi tersebut menunjukkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa anak memiliki hak tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tidak terpenuhi.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Ahmmadi, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018

Hak anak untuk mendapatkan informasi atau untuk bertemu orangtua ketika terpisahkan belum terpenuhi seluruhnya karena pada dasarnya menurut pasal 14 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya. Meskipun anak-anak dapat berkomunikasi dengan ibunya melalui video call namun kualitas dan kuantitas masih dirasakan kurang oleh anak-anak buruh migran. seperti yang dirasakan oleh salah satu anak buruh migran yang bernama Efa yang ibunya bekerja sebagai pengasuh anak di Hong Kong. Dalam wawancara ia mengatakan:

Berhubungan jarak jauh melalui telepon tidak bisa mengobati rasa rindu yang mendalam, apa lagi teleponnya hanya sebentar cuma dua hari sekali, kalo bisa memilih Efa tidak mau ibunya pergi keluar negeri untuk bekerja di sana”

Pemenuhan hak asuh rendah karena para pengasuh pengganti ini tidak memiliki pemahaman yang cukup. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban responden yang masih banyak tidak mengetahui, bahwa pengasuhan hak anak mempunyai aspek-aspek yang harus dipenuhi mulai hak untuk bersekolah, mendapatkan uang jajan, mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang bercukupan, dan pantauan kesehatan yang mencukupi, diperparah dengan pengasuhan yang dilakukan hanya mengikuti pengalaman dari para pengasuh pengganti saja tanpa mengetahui aspek-aspek yang ada dalam pola asuh yang layak.

Ketidaktahuan tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak dalam sosial dan memberikan kasih sayang dan menghambat anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi, karena tidak mengetahui pola pengasuhan yang layak. Pengasuhan anak yang layak disini berupa pola asuh yang mementingkan aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan hukum. Menurut peneliti dalam aspek ekonomi orangtua dituntut untuk memberikan kesejahteraan ekonomi kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya tanpa mengorbankan kesejahteraan sosialnya; dalam aspek sosial orangtua berkewajiban untuk mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak supaya perilakunya tidak menyimpang menjadi pembangkang, pemurung dan melakukan pelanggaran hukum; dalam aspek pendidikan orangtua berkewajiban memberikan akses untuk mengenyam pendidikan dibarengi dengan dukungan secara terus menerus kepada anak agar menumbuhkan niat anak untuk melanjutkan pendidikan; dalam aspek hukum orangtua berkewajiban untuk memberikan pengasuhan dan tidak menelantarkan anak walau orangtua sibuk bekerja.

Menurut peneliti perginya sosok ibu menjadi buruh migran sangat berpengaruh dalam kehidupan anak yang ditinggalkan dibandingkan dengan ayah yang menjadi buruh migran. Hal ini didukung oleh pendapat Sri Purwatiningsih bahwa “Kehidupan

anak menjadi lebih berat jika ditinggal ibu pergi, sementara itu jika ayah yang bermigrasi anak akan lebih nyaman diasuh oleh ibunya”.<sup>10</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata anak pada saat ditinggal pergi ibunya menjadi buruh migran berumur mulai dari 1 bulan dan yang paling besar 10 tahun. Menurut peneliti usia tersebut merupakan usia yang membutuhkan pengasuhan oleh ibunya pendapat peneliti tersebut mempunyai kesamaan seperti yang dipaparkan Suryadi “Bagaimanapun juga perginya orangtua keluar negeri khususnya ibu memiliki pengaruh dalam banyak dimensi karena anak dalam fase psikologis tumbuh dan perkembangan”.<sup>11</sup> Hal tersebut dialami oleh Efa salah satu anak buruh migran yang merasakan bahwa berhubungan jarak jauh melalui telepon tidak bisa mengobati rasa rindu yang mendalam, dan Efa lebih memilih ibunya tidak pergi keluar negeri untuk bekerja di sana.<sup>12</sup> Dari ungkapan tersebut maka peneliti dapat melihat peran penting ibu dalam mengasuh anak sangatlah penting bahkan timbul keinginan dari si anak agar ibunya tidak keluar negeri untuk bekerja. Hal tersebut juga merupakan ungkapan anak yang kehilangan kasih sayang dari ibu dan merasakan kesedihan yang mendalam.

Selanjutnya anak-anak pada usia tersebut di atas (Tabel 6 tentang usia anak buruh migran saat ditinggal ke luar negeri) mendapat pengasuhan oleh ayah, nenek, saudara ibu atau ayah yang merupakan keluarga luas. Sebagaimana yang tertera pada tabel 7 sebagian diasuh oleh ayah, tetapi sebagian besar diasuh oleh kakek, nenek, paman, bibi. Menurut peneliti pengasuhan oleh orangtua pengganti tidak bisa menggantikan pengasuhan yang dilakukan kedua orangtua karena berdampak terhadap anak dengan adanya perubahan pola pengasuhan anak”<sup>13</sup>

### **1) Pengasuhan Ayah**

Ayah pada penelitian ini mempunyai peran ganda yaitu menjadi ayah dan ibu. Peran ayah dalam kebiasaan masyarakat desa merupakan tulang punggung dan apabila ayah tidak melakukan apapun ayah merasa tidak berguna sejatinya sebagai tulang punggung keluarga. Selama ini peran ayah adalah di luar rumah dengan mengelola pertanian (apabila mempunyai sawah dan apabila tidak memiliki sawah maka para ayah membuat usaha atau pergi bekerja ke kota). Ayah tidak terbiasa melakukan peran pengasuhan anak yang selama ini dilakukan oleh istrinya. Disinilah peneliti berpendapat bahwa dengan kebiasaan atau bisa diartikan sebagai budaya yang terlekat sangat mendalam pada para ayah di Desa Tempuranduwur dapat menjadi faktor penghambat dalam pemberian hak pengasuhan serta pengawasan terhadap anak dalam pengasuhan yang dilakukan ayah.

---

<sup>10</sup> Sri Purwatiningsih, 2016, “*Respons Anak-Anak Migran Terhadap Migrasi Internasional di Perdesaan Ponorogo*”, *Populasi*, Tahun XXIV No. 1, hal. 62.

<sup>11</sup> Suryadi, 2014, *Op.Cit.*, hall. 3.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Efa, *Op.Cit* , hari Selasa 14 agustus 2018

<sup>13</sup> Sri Purwatiningsih, 2016, *Op.Cit.*, hall. 63.

Sebagaimana hasil penelitian Nova Indra Kusuma yang menyebutkan bahwa “Orangtua *single parent* ayah dalam mengasuh anak buruh migran menghadapi hambatan yaitu ketika *single parent* sedang bekerja, anak berada di rumah tanpa pengasuhan orangtua yang bertanggungjawab.”<sup>14</sup> Hal ini mengakibatkan pengasuhan anak oleh ayah menjadi kurang berhasil; kenyataan ini yang terjadi di Desa Tempuranduwur pada dusun Kerajan yang dialami oleh Bapak Saripin. Berdasarkan penuturan salah satu anaknya dan warga sekitarnya bahwa dalam keluarga Bapak Saripin yang mempunyai 4 orang anak, ibunya berangkat menjadi buruh migran bermula dari tahun 2005 dan hanya pulang sekitar 3 kali. Si Ibu terakhir pulang pada saat mengandung anak yang ke 4 dan sampai saat ini si Ibu yang menjadi buruh migran tidak pernah pulang, dan ayahnya yaitu Bapak Saripin meninggalkan rumah serta tidak diketahui keberadaannya”.<sup>15</sup> Menurut peneliti dalam salah satu kasus ini yang pada awalnya pengasuhan diberikan kepada ayah dan ayah melalaikan dan bahkan meninggalkan anaknya, dan ibu yang bekerja bahkan tidak peduli dengan anak-anaknya maka dalam hal ini tidak sejalan dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak:

Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan Memperoleh Hak Anak lainnya

Hak ini tentunya tidak terpenuhi bagi anak-anak buruh migran yang lainnya yang sejak usia 8 bulan sampai 7 tahun sudah ditinggal oleh ibunya menjadi buruh migran. Peneliti beranggapan bahwa peran ganda ayah sebagai ibu dalam memberikan kasih sayang, mendidik anak, di rumah gagal dalam pelaksanaannya.

## 2) Pengasuhan oleh keluarga luas

Keluarga luas dalam penelitian ini merupakan keluarga yang terdiri dari nenek atau kakek dan keluarga ayah atau ibu,. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hak pengasuhan anak buruh migran yang diberikan kepada nenek atau kakek sejumlah 3 keluarga buruh migran seluruhnya berada di Dusun Pulo, dan hak pengasuhan anak buruh migran yang diberikan kepada tante/paman sejumlah 1 keluarga buruh migran seluruhnya berada di Dusun Kerajan:

---

<sup>14</sup> Nova Indra Kusuma, “Pengasuhan Anak TKW oleh *Single Parent* Ayah Di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (tidak diterbitkan), 2013, hal. 84.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Wiyono, warga setempat, hari Senin tanggal 20 Agustus 2018

a) Pengasuhan nenek atau kakek

Peneliti menemukan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh nenek atau kakek tidak bisa memenuhi hak pengasuhan anak seperti yang dialami oleh anak buruh migran yang bernama Biismah yang berusia 5 tahun dan diasuh oleh neneknya yang berusia 59 tahun. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap nenek Biismah menunjukkan bahwa tugas dari sekolah di PAUD oleh neneknya diserahkan kepada guru PAUD yang kebetulan (pada saat penelitian ini dilakukan) adalah ibu Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut peneliti bertambah yakin bahwa pengasuhan yang diberikan oleh nenek atau kakek bukan pengasuhan yang bersifat edukatif; untuk menambah ilmu pengetahuan Biismah justru sering belajar dengan teman-temannya karena nenek atau kakek tidak mengetahui metode pembelajaran saat ini.<sup>16</sup>

Dari aspek perkembangan emosi seperti kemampuan untuk mencintai, merasa berani, nyaman, gembira terlihat tercukupi karena anak buruh migran tertawa gembira dan nenek pada hasil penelitian ini selalu memeluk cucunya tersebut dan memberikan kasih sayang.

b) Pengasuhan pakde atau *budhe*

Dalam hasil penelitian ini terdapat 1 anak buruh migran yang di asuh oleh kakak dari ibu yang menjadi buruh migran atau *budhenya*. Pada saat dilakukan wawancara peneliti menanyakan keberadaan ayahnya yang kemudian dijawab oleh *budhe*:

“Ayah dan ibunya bercerai, rumah ayahnya sebetulnya dekat sini namun sampai saat perceraian pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asuh anak pada ibu karena waktu itu anak baru berusia 7 tahun, dan sekarang yang ngerawat saya dan sekarang anak sekolah smp”<sup>17</sup>

Ketika peneliti menanyakan kelanjutannya maka responden tersebut menjawab bahwa: “selama ini saya telah menyuruh Muhammad Abdulah untuk melanjutkan sekolahnya; dia menurut dan berkeinginan lanjutkan sekolah di SMK”.<sup>18</sup> Peneliti berpendapat bahwa ada komunikasi yang baik dari responden dengan anak buruh migran yang ditinggalkan dan adanya dorongan dari orang-orang sekitarnya akan membuat terpenuhinya hak pengasuhan anak yang baik. Tindakan yang dilakukan oleh responden tersebut dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan khususnya, dan hak-hak yang lain, seperti hak atas tumbuh kembang karena

---

<sup>16</sup> Noer Indrianti, 2017, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas), *Mimbar Hukum*, Tahun XXIX No.3, hal. 483.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Siti Mariam, pengasuh, Hari Senin tanggal 20 Agustus 2018

<sup>18</sup> *Ibid.*

mendapat perhatian dari orangtua yang di berikan hakasuh yang berstatus budhe yaitu kakak dari ibu.

#### **b. Pemenuhan Hak Anak Buruh Migran**

Pemenuhan hak anak buruh migran dibagi menjadi 4 yaitu secara fisik, emosional, kepedulian soasial, dan kebutuhan spiritual.<sup>19</sup>

Pada pembahasan ini, peneliti menggolongkan tanggung jawab orangtua dalam pemenuhan hak pengasuhan anak dalam 3 kategori. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab secara materi, emosional dan pemenuhan pendidikan.

##### **1) Tanggung Jawab Materi**

Tanggung jawab orangtua secara materi meliputi, pemenuhan kebutuhan dalam menjaga anak untuk mendapatkan sandang, pangan dan papan. Peneliti juga menjabarkan jangka waktu dalam pengiriman remitan dan alasan buruh migran memilih jangka waktu tersebut untuk mengirimkan remitan kepada anaknya.

##### **a) Satu bulan sekali**

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat 7 responden yang menyebutkan bahwa buruh migran mengirimkan remitannya pada waktu satu bulan sekali. Alasan pengiriman dalam jangka waktu tersebut karena buruh migran mendapatkan gaji dari pekerjaannya sebulan sekali dan buruh migran berharap untuk kebutuhan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan anak setidaknya untuk satu bulan.<sup>20</sup>

##### **b) Dua bulan sekali dan satu tahun sekali**

Terdapat 5 responden yang menyebutkan bahwa remitan dikirim dengan jangka waktu dua bulan sekali. Adapun alasannya adalah: yang pertama, responden ini seorang ayah yang menjadi orangtua asuh, beralasan bahwa “saya meminta untuk mengirimkan 2 bulan sekali karna menurut saya untuk kebutuhan anak perbulan dapat dipenuhi dari hasil kerjanya saya.”<sup>21</sup> Selanjutnya ada 6 keluarga buruh migran yang memilih mengirimkannya satu tahun sekali dengan alasan untuk tabungan. Responden yang memilih satu tahun sekali adalah ayah kandung yang mempunyai usaha dan bekerja.

Peneliti menemukan bahwa responden yang berstatus nenek atau kakek tidak mengetahui alasan yang mendasari buruh migran

---

<sup>19</sup> Maria Ulfah Anshor, 2017, *Op.Cit.*, hal. 34-35.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhadin, pengasuh, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suyito, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018

mengirimkan remitan dua bulan sekali. ketidaktahuan kakek dan nenek tersebut dapat terlihat dalam hasil wawancara kepada *mbah* Samproni yang mengatakan “ kalo alasannya kenapa di kirim 2 bulan saya tidak tau-menau, yang penting tetap di kirim”<sup>22</sup>

c) Tidak pernah mengirimkan

Dalam penelitian ini ditemukan 1 keluarga buruh migran yang hak anak mendapatkan materi tidak dilakukan oleh kedua orangtuanya baik ibu yang menjadi buruh migran maupun ayah yang bekerja di luar kota, pada saat ini anak-anak bergantung pada bantuan dari pemerintah desa seperti raskin, bantuan sosial yang disalurkan melalui pemerintah desa, dan memerlukan perhatian lebih oleh masyarakat maka perlunya adanya satgas yang digagas oleh LSM Kita Institut.

2) Tanggung jawab pemenuhan pendidikan

Dalam hasil penelitian ini ditemukan tingkat pendidikan yang masih jauh dari harapan, Hal tersebut diperparah dengan pemahaman tentang hak asuh yang minim, serta biaya yang dikirimkan oleh buruh migran terlalu lama bahkan tidak menentu membuat anak ingin membantu pengasuh pengganti untuk mendapatkan uang dengan cara berhenti sekolah dan jangka waktu kepulangan buruh migran ketanah air terlalu lama bahkan ada yang tidak pernah pulang, hal tersebut dapat menstimulus kurangnya pemberian hak pendidikan yang didapatkan anak buruh migran, dari situlah menurut peneliti hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat” menjadi tidak terpenuhi dan terancam keberlangsungannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian rata-rata pertama pendidikan anak buruh migran berhenti pada Sekolah Menengah Pertama dan rata-rata kedua berhenti pada tingkat sekolah dasar, dan bahkan ada yang tidak bersekolah.

Selain itu karena pengasuhan dilakukan oleh keluarga luas menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya dorongan untuk melanjutkan sekolah. Tanggung jawab yang hanya diserahkan pada ayah, nenek, bude, atau bibi, akan berpengaruh pada berkurangnya pengawasan dan berdampak pada minat anak untuk melanjutkan pendidikannya.<sup>23</sup> hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang berminat untuk melanjutkan sekolah hanya 3 keluarga buruh dan yang tidak berminat melanjutkan sebanyak 15 keluarga

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan *Mbah* Samproni, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018

<sup>23</sup> Riris Ardhanariswari, 2012, “Pembentukan Model Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Banyumas”, *Dinamika Hukum*, Tahun XII No. 1, hal. 5.

buruh migran Anak-anak tersebut mempunyai berbagai alasan dan salah satunya diutarakan oleh Efa yang berpendidikan Sekolah dasar:

aku gak mau melanjutkan sekolah karna mau bantu ngasuh adik-adiknya karna bapak harus bekerja berjualan alat-alat dapur, kalo aku harus melanjutkan sampai SMA disini jauh jaraknya<sup>24</sup>

### 3) Tanggung jawab emosional

Tanggung jawab emosional meliputi kemampuan orangtua untuk menjamin anak agar tidak merasakan keawatiran, ketakutan, trauma yang membuat anak menjadi tidak bahagia, termasuk dalam pemberian kasih sayang<sup>25</sup>. Hasil penelitian ini membahas tentang upaya-upaya orang tua tersebut melalui komunikasi jarak jauh dan kepulangan buruh migran.

#### a) Komunikasi jarak jauh

Komunikasi menurut Hilmi Mufidah dalam penelitiannya disebutkan bahwa komunikasi dalam sebuah keluarga khususnya antara orangtua dengan anak memiliki kontribusi yang luarbiasa bagi keduanya, karena dengan adanya komunikasi yang efektif dan efisien dan dilaksanakan terus-menerus dapat menciptakan keakraban, keterbukaan, perhatian yang lebih antara keduanya serta orangtua pun lebih dapat mengetahui perkembangan pada anak baik fisik maupun, psikisnya.<sup>26</sup> Menurut peneliti komunikasi jarak jauh yang selama ini dilakukan oleh perempuan yang berstatus buruh migran dengan anaknya adalah salah satu solusi untuk memenuhi tanggung jawab buruh migran dalam menjaga kesetabilan emosional anak yang ditinggalkan. Hasil penelitian ini menjabarkan fakta yang ada bahwa komunikasi jarak jauh yang dilakukan orangtua sebagai buruh migran dan anak pada Desa Tempuranduwur, Dusun Pulo dan Dusun Kerajan menggunakan dua media yaitu *video call* dan Telephone.

Dari media untuk hubungan jarak jauh yaitu *video call* dan telepon peneliti menemukan tanggapan dari hasil wawancara salah satu anak buruh migran yaitu efa yang menyebutkan: “Berhubungan jarak jauh melalui telepon tidak bisa mengobati rasa rindu yang mendalam, apa lagi telponnya hanya sebentar Cuma dua hari sekali, Efa juga mengatakan bahwa kalo bisa memilih Efa tidak mau ibunya pergi keluar negeri untuk bekerja di sana.”<sup>27</sup> Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Efa, *Op.Cit*, hari Selasa 14 agustus 2018

<sup>25</sup> Maria Ulfah Anshor, *Op.Cit*, hal 34-35

<sup>26</sup> Hilmi Mufidah, “Komunikasi Antar Orang Tua Dengan Anak dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Anak: Studi Kasus Di SMP Islam Al-Azhar 2 Pajaten Jakarta Selatan”, Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta( tidak diterbitkan) 2008, hal. 23-24.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Efa, *Op.Cit*, hari Selasa 14 agustus 2018

beranggapan bahwa komunikasi jarak jauh bukan komunikasi yang efektif dalam menjaga emosional anak dengan orangtuanya karna tidak terjadi terus-menerus dan hanya bisa dilakukan terbatas waktu hanya maximal 1 jam dalam sekali berkomunikasi.

b) Kepulangan buruh migran

Kepulangan buruh migran adalah bentuk dari usaha pemenuhan menjaga emosional anak dan merupakan bentuk komunikasi secara langsung yang menurut peneliti sangat efektif dalam pemberian rasa kasih sayang dan memantau tumbuh kembang anak sama. Rata-rata buruh migran pada Desa Tempuranduwur akan pulang kembali ke desanya, hanya 2 buruh migran yang tidak pernah pulang. Pada waktu kepulangan tersebut buruh migran dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya, melihat tumbuh kembangnya dan sebagainya. Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan anak buruh migran yang bernama Siti Fatimah yang mengatakan bahwa:

Saya senang sekali pada saat ibu pulang, bisa *dikelonin* ibu, bisa ngobrol, dan dapat oleh-oleh dari Taiwan, namun ibu pulanginya hanya pada saat kerjaan di sana selesai jadi tidak menentu terkadang aku takut ibu kenapa-kenapa di sana<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tampak bahwa anak menjadi gembira, senang, dan dapat mendapatkan kasih sayang dari ibunya, namun permasalahan mulai muncul pada saat jangka waktu kepulangan, karena pada hasil wawancara tersebut jangka waktu yang tidak menentu dan hanya sesuai selesainya kontrak dalam pekerjaannya tersebut dapat menimbulkan rasa cemas pada anak. Dalam hasil penelitian ini ditemukan indikasi penelantaran secara emosional. Penelantaran ini berupa tidak adanya komunikasi sama sekali dan tidak pernah pulang untuk menemui anaknya.

**HAMBATAN YANG MEMBUAT ANAK BURUH MINGRAN TIDAK MENDAPATKAN HAK ASUH.**

Hambatan yang membuat anak buruh migran tidak mendapatkan hak asuh disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, anak buruh migran pada Dusun Pulo Desa Tempuranduwur Wonosobo, hari Rabu 15 Agustus 2018

**a. Faktor Internal**

Dalam faktor ini terdapat beberapa hambatan yang muncul dari internal yaitu orang tua yang di berikan hak pengasuhan ( anak yang di asuh oleh ayah dan keluarga luas) selanjutnya penjelasan dari hambatan sebagai berikut:

**1) Hambatan ayah dalam mengasuh anak**

Dalam penelitian ini ditemukan 2 hambatan yang sering terjadi dalam pengasuhan oleh ayah di Desa Tempuranduwur yaitu:

a) Pendidikan yang minim

Hambatan ini dialami oleh ayah yang pendidikannya tamat SMP, dan ada pula yang tamat SD, hambatan yang dialami yaitu kondisi pendidikan ayah seperti para ayah tidak mengerti tentang pola asuh yang tepat. Para ayah hanya mengetahui kebutuhan anak tentang anak tidak kekurangan makan, anak mempunyai tempat untuk tinggal. Para ayah hanya memiliki sedikit pengetahuan sehingga urusan pendidikan/sekolah selebihnya diserahkan kepada pihak sekolah. Menurut salah satu ayah yang bernama Bapak Maisa “sebagai ayah hanya bisa membekali pendidikan secara agama, untuk pendidikan yang lain saya serahkan pada sekolah”<sup>29</sup> dengan kata lain para ayah dalam hasil wawancara di atas mengalami kesulitan dalam pemberian hak pengasuhan pada bidang pendidikan formal di rumah dalam tindak lanjut dalam pendidikan formal yang di berikan di sekolah. namun secara hubungan kedekatan emosional ayah dengan anak tidak terganggu.

b) Budaya

Hambatan ini muncul dari kebiasaan masyarakat desa yang menganggap bahwa laki-laki adalah tulang punggung keluarga maka ayah yang tidak bekerja dan hanya menjadi pengasuh dianggap tidak bertanggung jawab pada keluarganya. Adanya anggapan tersebut akan mengganggu pemenuhan hak pengasuhan pada anak dan pada pola asuh pada anak, dan menambah beban pada anak khususnya pada keluarga yang mempunyai beberapa anak dan mempunyai anak yang masih kecil, karena pada faktanya anak yang paling besar akan dibebani untuk mengasuh adik-adiknya dan secara tidak langsung hak anak yang paling besar tersebut kehilangan hak-hak pengasuhan dari orangtuanya dan juga hak anak untuk melanjutkan pendidikannya. Menurut hasil wawancara orangtua asuh yang bernama Bapak Miskam: “ saya bekerja

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Maisa, pengasuh, hari Senin tanggal 20 Agustus 2018

dagang perabotan, dan apa bila saya berdagang, anak saya yang paling besar menggantikan saya buat mengurus adik-adiknya”<sup>30</sup>

Hambatan lain yang muncul dari kebiasaan masyarakat tersebut yaitu anggapan bahwa persoalan dalam mengasuh anak merupakan persoalan yang didominasi oleh para ibu maka pada saat adanya sosialisasi pola asuh anak para ayah enggan untuk mengikutinya. Berdasarkan keterangan salah satu ayah yang bernama Bapak Rohatip pada saat di tanya tentang sosialisasi pola asuh anak tersebut beliau mengatakan bahwa “pada saat saya terima undangan untuk menghadiri sosialisai tersebut saya merasa malu soalnya yang di undang juga ibu-ibu mantan buruh migran, saya takut kalo harga diri saya turun sebagai suami”<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat menggambarkan bahwa budaya tersebut di atas dapat menghambat proses pemberian edukasi tentang pola asuh anak kepada ayah, dan dengan ketidaktahuan dalam pola asuh anak pada ayah dapat berdampak pada anak itu sendiri.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh ayah yang mengasuh anaknya seorang diri tentunya berbeda satu sama lain. Hal tersebut tergantung bagaimana ayah menyikapi dalam mengasuh anak.

## 2) Hambatan keluarga luas dalam mengasuh anak

Pembahasan hambatan keluarga luas dibagi menjadi dua (2) yaitu: hambatan pengasuhan oleh nenek atau kakek dan hambatan pengasuhan oleh saudara ayah/ibu.

### a) Hambatan oleh orang tua asuh nenek atau kakek

Dalam hasil penelitian ini hambatan yang di temukan dari pengasuhan yang dilakukan oleh nenek atau kake, lebih condong pada hambatan tidak bisa memberikan pendidikan secara formal pada saat dirumah salah satunya terungkap pada saat peneliti bertanya apa bila anak ada tugas dari sekolah siapa yang membantu anak mengerjakanya? dari hasil wawancara dengan Mbah Saltinah beliau mengatakan “kalau ada tugas saya serahkan semua kepada gurunya soalnya saya tidak bisa membaca dan mengajari karena saya tidak sekolah.”<sup>32</sup> Dari hasil wawancara tersebut peneliti berpendapat bahwa rendahnya pendidikan nenek akan berdampak pada ketidak mampuan dalam pemberian

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Miskam, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Rohatip, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Saltinah, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018

pengasuhan pada bidang hak anak dalam perkembangan pendidikan di rumah.

- b) Hambatan pengasuhan anak yang dilakukan oleh saudara ayah atau ibu

Pada hambatan yang ditemukan dalam hasil penelitian ini hambatan akan muncul bukan saat pemenuhan itu terjadi namun pada saat kembalinya buruh migran dan mulai mengasuh anaknya kembali, hambatan yang dialami dalam bidang perbedaan pola asuh yang membuat anak yang sudah lama di asuh oleh paman dan tantenya dan pada saat diberikan pola asuh oleh ibunya anak cenderung terbiasa kepada pola asuh paman dan tantenya.

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang turut berperan sebagai penghambat pemenuhan hak asuh anak yang ditinggalkan adalah kurang berperannya masyarakat dan Pemerintah Desa. Masyarakat masih banyak yang kurang peduli terhadap pemenuhan hak asuh anak karena dalam budaya masyarakat menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga dari anggapan tersebut para laki-laki yang berperan sebagai ayah dari anak buruh migran yang di tinggalkan ibunya merasa malu Selain itu adanya anggapan di masyarakat bahwa dengan memberikan hak asuh kepada siapa saja asalkan anak terurus dianggap sudah cukup.

Rendahnya peran aparat pemerintah desa disebabkan urusan pengasuhan anak adalah urusan keluarga yang bersangkutan. Kepedulian aparat pemerintah Desa muncul terhadap persoalan pengasuhan anak ketika sering atau banyak terjadi penelantaran anak-anak yang dilakukan oleh kedua orangtuanya, anak-anak putus sekolah selain itu adanya setimulus yang dilakukan oleh LSM Kita Institute.

Aparat Pemerintah Desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang ditinggalkan buruh migran. Akan tetapi keterbatasan kewenangan membuat usaha pemerintah dalam pengawasan hanya dengan cara memberi dorongan-dorongan kecil yang akan dipaparkan dari hasil wawancara bapak Sutarwo sebagai berikut:

“Dalam pengawasan atau pemantauan kami perangkat desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengawasi minimal anak tersebut tidak putus sekolah namun perangkat desa hanya bisa sebatas memanggil dan memberitau kepada anak buruh migran dan orangtua yang diberikan hak asuhnya selepas dari hal tersebut perangkat desa tidak bisa melakukan apa-apa lagi, selanjutnya mengenai beberapa kasus anak buruh migran yang terjadi pada dusun kerajan pemerintah

desa sudah berusaha untuk membantu, namun apa boleh dikata anak yang sudah terlanjur lama tidak ada pengasuhan menjadi bertingkah acuh kepada himbauan kami, dan tingkah acuh orangtua yang meninggalkan anak-anaknya membuat pemerintah desa hanya bisa berusaha agar anak-anak buruh migran tersebut tidak lepas dari program seperti penerima raskin, dan penerima bantuan negara lainnya, hanyaitulah yang pemerintah Desa lakukan dan itulah kendala kami.”<sup>33</sup>

Mengingat keterbatasan Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak buruh migran yang ditinggalkan orangtuanya, maka Pemerintah Desa membutuhkan bantuan dari lembaga di luar pemerintah desa dengan cara menjalin kerjasama dengan LSM Kita Institute untuk mengawasi dan mendukung terjaganya pemenuhan hak pada pengasuhan anak buruh migran yang sudah diamanatkan Undang-Undang perlindungan anak dengan cara mempercepat pengesahan rancangan Peraturan desa menjadi peraturan desa dan segera mensosialisaikan peraturan desa kepada seluruh masyarakat Desa Tempuranduwur.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak pengasuhan anak buruh migran yang ditinggalkan oleh orangtuanya dilakukan oleh ayah, nenek dan kakek, dan saudara ayah atau ibu (paman dan tante atau *budhe* dan *pakdhe*). Akan tetapi anak-anak tersebut tidak semuanya mendapatkan hak pengasuhan yang layak karena orangtua pengganti yang mengasuhnya tidak memiliki pengetahuan tentang pola asuh yang benar.
2. Hambatan-hambatan yang membuat anak buruh migran tidak mendapat hak pengasuhan yang layak ada dua, yaitu: hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berupa rendahnya pengetahuan orangtua pengganti atas pola pengasuhan anak yang baik dan tepat bagi anak. Hambatan eksternal berupa ketidakmampuan dan ketidakpahaman Pemerintah Desa Tempuranduwur untuk mengawasi jalannya pola pengasuhan kepada anak buruh migran yang ditinggalkan oleh orangtuanya

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah: perlunya para buruh migran merencanakan dengan baik pengasuhan bagi anak-anaknya yang ditinggalkan dan tetap melakukan kontak dengan anak-anaknya agar hubungan secara personal antara anak dengan orangtua terjalin dengan baik. selain itu, Pemerintah Desa dapat melatih para ibu yang menjadi buruh migran pada saat sudah pulang ke tanah air dengan pelatihan lokal karya yang dapat di jadikan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) hal ini menurut peneliti dapat mengurangi migrasi yang merugikan anak yang ditinggalkan. Kemudian, para orangtua yang memegang hak asuh

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutarwo, hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018

anak buruh migran yang ditinggalkan, khususnya para ayah, bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi-sosialisai yang berhubungan dengan pengasuhan anak dibuat oleh pemerintah desa maupun LSM KITA Institute, hal ini agar anak dalam pengasuhannya tidak kekurangan Haknya..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anshor, Maria Ulfah, 2017, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 10.

Ardhanariswari, Riris, 2012, "Pembentukan Model Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Banyumas", *Dinamika Hukum*, Tahun XII No. 1, hal. 5.

Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Desember 2017", BNP2TKI 17 Januari 2018, BNP2TKI, Internet, Tanggal 19 Mei 2018, [http://www.bnptki.go.id/uploads/data/data\\_17-01-2018\\_080337\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2017\\_1.pdf](http://www.bnptki.go.id/uploads/data/data_17-01-2018_080337_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_1.pdf).

Indrianti, Noer, 2017, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)", *Mimbar Hukum*, Tahun XXIX No.3, hal. 483.

Kusuma, Nova Indra, "Pengasuhan Anak TKW oleh *Single Parent* Ayah Di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus", Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (tidak diterbitkan), 2013, hal. 84.

Mufidah, Hilmi, "Komunikasi Antar Orang Tua Dengan Anak dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Anak: Studi Kasus Di SMP Islam Al-Azhar 2 Pajaten Jakarta Selatan", Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ( tidak diterbitkan) 2008, hal. 23-24.

Najamuddin, "Keuntungan Ekonomi dan Politik Migrasi TKI", *Globalisasi dan Strategi* 20 Mei 2014, Unair, Internet, Tanggal 14 Maret 2018, [http://najamuddin-khairur-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-102445-Globalisasi%20dan%20Strategi-Keuntungan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Migrasi%20TKI.html](http://najamuddin-khairur-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-102445-Globalisasi%20dan%20Strategi-Keuntungan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Migrasi%20TKI.html) .

Purwatiningsih, Sri, 2016, "Respons Anak-Anak Migran Terhadap Migrasi Internasional di Perdesaan

*Ponorogo*", *Populasi*, Tahun XXIV No. 1, hal. 62.

Soekarto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: CV. Alfabeta, hal. 106.

Suryadi, 2014, "Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Cirebon" *Analisis Terhadap Konsep Dampak Anak yang Ditinggalkan*", *Pengembangan Masyarakat islam*, Tahun II No. 1, hal. 3.